

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perjanjian Kerja menurut Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal.1 angka (14) adalah perjanjian antara pekerja dengan Pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat pekerja ,hak,dan kewajiban para pihak.Jadi subyek dari perjanjian kerja adalah pengusaha /Majikan dan pekerja dalam perjanjian kerja mempunyai 3 unsur yaitu :

- 1.Adanya pekerjaan yang dilakukan
- 2.Adanya perintah/bekerja atas perintah atasan
- 3.Adanya upah

Jika perjanjian kerja ingin terujud/berjalan dengan baik harus adanya ketulusan dan etikad baik dari Pengusaha dan Pekerja ,karena didalamnya terkandung hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha merupakan suatu kebalikan artinya jika kewajiban dari Pengusaha akan menjadi hak dari Pekerja sebaliknya jika kewajiban dari pekerja akan menjadi hak dari Pengusaha/Majikan.

Yang dimaksud dengan Pengusaha menurut Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam pasal 1.angka (5) adalah :

- a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan Hukum yang menjalankan suatu Perusahaan milik sendiri.
- b. Orang perseorangan, persekutuan atau badan Hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan Perusahaan bukan miliknya.
- c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan b yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia.

Yang dimaksud dengan Pekerja menurut UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam ps. 1 angka.(3) adalah :Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Fungsi Pekerja dalam menjalankan pekerjaannya sesuai dengan kewajibannya adalah menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan ikut memajukan dan memperjuangkan kesejahteraan bagi keluarganya.

Dalam hal melaksanakan kewajiban, Pekerja haruslah bertindak sebagai orang pekerja yang baik. Menurut pasal 1603 d. KUHPerdata Pekerja yang baik adalah buruh menjalankan kewajiban-kewajibannya dengan baik, yang dalam hal ini kewajiban untuk melakukan segala sesuatu yang dalam keadaan sama, seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan.